



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpor@tuban.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/172/414.101/2017
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain MUTIARA QOLBU, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, nomor : 11/PG-MQ/1U/2017 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Pendidikan (SP) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jenjang Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat

1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 60 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palang tanggal 11 Februari 2017 Nomor 420/172/414.101.012/2017

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama (Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama) Pusat
Dengan Alamat : Kelompok Bermain MUTIARA QOLBU
: Jl. Raya Grosik Desa Karangagung Barat Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban

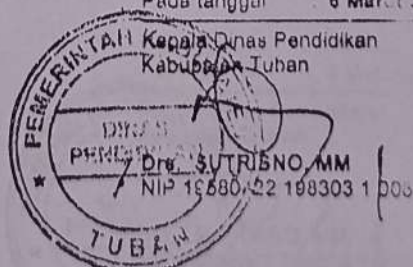
Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

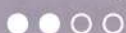
Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 6 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Palang





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **8000** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 420/1241/414.101/2017 Tanggal 6 Maret 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUTIARA QOLBU |
| 2. Jenjang | : PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Karangagung Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69943662 |
| 5. Akreditasi | : - |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : AL-ASYHAR |
| 8. Alamat Yayasan | : Jalan raya gresik Km 7 Karangagung
Kec. Palang Kab. Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : Nomor 6 / 22 Februari 2019 |

Izin Operasioani ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 7 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009